BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada ummatnya berbagai nilai-nilai kebaikan universal. Nilai-nilai kebaikan itu dapat kita jumpai dalam 5 (lima) ajaran pokok Islam yang disebut dengan rukun Islam, yaitu bersyahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa, dan menunaikan haji. Karena begitu pentingnya zakat, Islam sampai menjadikan zakat sebagai salah satu pilar pokok dalam berIslam.

Menurut Qardawi, zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan ummat Islam dan diakui keIslamannya, sesuai dengan firman Allah dalam QS.At-Taubah/9:11:

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ

Terjemahnya: *"Tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan shalat dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama".*

Zakat adalah salah satu ibadah yang mempunyai nilai sosial dan spiritual. Melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah dan hubungan kepada sesama manusia (*hablum minallah hablum minannas*). Zakat merupakan pengambilan harta dari orang muslim, sebagaimana dikatakan dalam QS.At-Taubah/9:103 yang bersabda :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١٠٣)

Terjemahnya: *"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".*

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa zakat dapat membersihkan dan menyucikan hati ummat manusia agar terhindar dari sifat tercela, seperti kikir, rakus, dan gemar menumpuk harta. Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat dan hikmah yang baik dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimannya (*Mustahiq*) maupun masyarakat. Apabila zakat dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan ummat serta sebagai cara pemerataan ekonomi.

Salah satu cara yang dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi adalah dukungan material dari orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang berupa dana zakat kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Zakat merupakan salah satu instrumental yang sangat strategis dan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya. Karena dilihat dari tujuan zakat itu sendiri bahwa zakat tidak hanya menyantuni ummat secara konsumtif akan tetapi juga mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu menghilangkan kemiskinan.

Mengingat besarnya manfaat dan hikmah pada zakat, maka pemerintah membentuk Undang-Undang RI No.23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang lembaga pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga pengelola zakat tersebut diberinama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat.

Dalam Undang-Undang Pengelolaan zakat Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6, BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah mempunyai tugas untuk mengelola zakat seutuhnya dan mempunyai tugas-tugas pokok dalam menyelenggarakan fungsinya, diantaranya yaitu: merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta melaporkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan. (Bahri & Khumaini, 2020:2)

Guna keefektivan dan keefisienan pengelolaan zakat maka Kementerian Agama membagi BAZNAS menjadi beberapa wilayah, yakni BAZNAS Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Melihat fungsi dan peran yang dijalankan oleh lembaga tersebut, maka memberikan makna bahwa BAZNAS sebagai lembaga amil zakat memiliki arti penting dalam pengelolaan serta penyaluran dana zakat. (Fahrini, 2016:2)

Oleh karena itu, BAZNAS sendiripun menjadi fasilator dan mediator untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Seperti halnya BAZNAS di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dimana fokus kerjanya melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah yang kemudian di distribusikan kepada mustahiq yang membutuhkan atau kebaikan yang bersifat konsumtif dan produktif.

Ditsribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus

selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Dimana pendistribusian konsumtif adalah pendistribusian secara langsung kepada mustahiq baik berupa uang, beras, dan jagung, sedangkan pendistribusian produktif adalah pendistribusian yang diberikan kepada mustahiq berupa modal usaha untuk membantu pengembangan usaha para pedagang, seperti halnya pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Sulawesi Tenggara, yang dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, BAZNAS lebih memprioritaskan penyaluran / pendistribusian zakat itu kepada fakir miskin.

Terutama pada bidang zakat Maal yang dimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang berhak menerimanya hanyalah orang-orang fakir dan miskin karena tujuannya adalah menghapus kemiskinan. Sebagaimana yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara didalam pendistribusian zakat maal mereka lebih memprioritaskan fakir miskin kemudian para amil. Dimana sasaran pendistribusiannya masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Zakat maal di lakukan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Adapun tujuan terpenting zakat maal salah satunya adalah untuk memperkecil ketimpangan ekonomi pada masyarakat, yang berada pada batas seminimal mungkin. Yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan ekonomi kepada masyarakat. Tanpa membeda-bedakan, dimana yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya.

Pendistribusian zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara juga

dilakukan berdasarkan beberapa program yaitu Sultra Peduli, Sultra Sejahtera, Sultra Cerdas, Sultra Sehat, dan Sultra Taqwa.

Dari hasil wawancara awal pada 2 Maret 2021 bahwa BAZNAS melakukan pendistribusian dengan 8 Asnaf yaitu salah satunya dengan mencari kantung-kantung kemiskinan di Daerah Sulawesi Tenggara dan menerima pemberian proposal dari masjid-masjid yang membutuhkan bantuan di BAZNAS dan diberikan terlebih dahulu kepada pimpinan untuk dimintai persetujuan sesuai dengan kebijakan yang ada. Berdasarkan observasi awal dikantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, diketahui bahwa sebelum tahun 2013, pengelolaan zakat masih menggunakan metode konvensional baik dari segi pengumpulan hingga pendistribusian. Namun pendayagunaannya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dikarenakan tidak adanya transparansi. Dan adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini yaitu:

Sejauh penelusuran peneliti, belum pernah ada tema penelitian yang terkait dengan pendistribusian zakat di BAZNAS terutama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selama ini, penelitian-penelitian yang ada lebih mengarah kepada kepersoalan pengelolaan zakat. Sementara itu, pendistribusian jarang disentuh oleh orang lain. Padahal pendistribusian adalah proses pendekatan antara muzakki dengan mustahiq, dimana BAZNAS pula mempunyai tanggung jawab dalam mendekatkan muzzaki dan mustahiq melalui pendistribusian zakat.

Peneliti ingin mengetahui dan memastikan bahwa dana zakat yang di keluarkan oleh muzakki, benar-benar digunakan sebaik-baiknya oleh mustahiq

dan dalam pendistribusian zakat tersebut tidak terjadi salah pemetaan. Salah pemetaan yang dimaksud adalah orang-orang yang seharusnya tidak berhak menerima zakat kemudian mereka mendapatkan zakat tersebut.

Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana pendistribusian zakat maal yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.2 Fokus Penelitian

Seperti gambaran yang telah dijelaskan bahwa berbagai kompleksitas permasalahan muncul terkait dengan objek yang akan diteliti yaitu pada bidang zakat maal. Oleh karena itu, perluh adanya fokus penelitian yang spesifik dalam menemukan pokok permasalahan. Adapun fokus penelitiannya adalah bagaimana "Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara".

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi BAZNAS dalam melakukan pendataan terhadap mustahiq?
2. Bagaimana cara BAZNAS mendistribusikan zakat kepada para mustahiq?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian zakat?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai penulis adalah diantaranya:

1. Untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam melakukan pendataan mustahiq.

2. Untuk mengetahui cara yang dilakukan BAZNAS dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang diterima BAZNAS dalam pendistribusian zakat.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan wawasan bagi para mahasiswa terkhusus program studi Manajemen Dakwah dalam bidang penyaluran dana zakat dan juga mendalami tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2) Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi literature untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah tentang penyaluran dana pada lembaga sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b. Secara Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam strategi penyaluran dana serta memperhatikan potensi pada penyaluran dana zakat dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2) Dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang penyaluran zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dan memahami pelaksanaannya dalam memberdayakan perekonomian masyarakat.

Sehingga masyarakat semakin semangat dalam membayar zakat, berinfaq serta bershadaqah di BAZNAS.

1.5 Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta kekeliruan bagi pembaca, maka penulis perlu untuk memperjelas pengertian dan memberikan batasan-batasan pengertian judul "Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara", sebagai berikut :

1. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
2. Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, penyebaran atau pengiriman barang-barang atau sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif.
3. BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat Provinsi, dalam hal ini Provinsi Sulawesi Tenggara.